

Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Rizky Prameswari

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: rizky19002@mail.unpad.ac.id

Djanuardi

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Betty Rubiati

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract: *The right to marry and to find a family through legal marriage is the right of every citizen guaranteed in the Indonesian state constitution. In Indonesia's positive law, a valid marriage is a marriage that takes place based on the laws of each religion and belief. Indonesia is a plural country consisting of various tribes, races, and religions. As a result of this pluralism, interfaith marriages occur like it can see in the Court Decree No. 512/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Tim and Court Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Interfaith marriages are unwanted marriages in Islam, Christianity, and Catholicism. Likewise, the Law on Marriage does not regulate interfaith marriages. However, since the promulgation of the Law on Population Administration, it has provided an opportunity for interfaith marriages to occur through a Court Decree. The purpose of this research is to find out the validity of interfaith marriage and the validity of court decree about approval interfaith marriage associated with related laws and regulations. This research was conducted using a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Then, the data analysis method used is qualitative juridical. Based on the results of the study, the validity of interfaith marriages, when linked to the Law on Marriage, is invalid. Meanwhile, regarding the legal consequences of the court's decree of approval interfaith marriages, the marriage has the same legal consequences as marriage in general.*

Keywords: *Court Decree, Interfaith Marriage, Legal Certainty*

Abstrak: Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Akibat dari pluralisme tersebut menyebabkan terjadi perkawinan beda agama seperti dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri No. 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt. Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki dalam agama Islam, Kristen dan Katolik. Begitupula dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tidak diatur mengenai perkawinan beda agama. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang tentang

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juli 01, 2023

* Rizky Prameswari, rizky19002@mail.unpad.ac.id

Administrasi Kependudukan memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai keabsahan perkawinan pasangan beda agama dan keabsahan mengenai penetapan pengadilan yang mengabulkan izin perkawinan pasangan beda agama dihubungkan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan konsep dan teori hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, keabsahan perkawinan beda agama jika dihubungkan Undang-Undang tentang Perkawinan adalah tidak sah. Kemudian, mengenai akibat hukum dari penetapan pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut memiliki akibat hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya.

Kata kunci: Penetapan Pengadilan, Perkawinan Beda Agama, Kepastian Hukum

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, memandang suatu perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan unsur keagamaan. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang saling memiliki keterkaitan diantaranya. Dibentuknya unifikasi pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) mengandung tujuan untuk dapat menyelaraskan pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sebagai bentuk hak negara untuk mengatur persoalan mengenai perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini telah berlaku secara formal dan yuridis bagi masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai asas-asas, prinsip dan memberikan landasan ketentuan bagi mereka yang akan melakukan perkawinan. Sehingga ketentuan-ketentuan terdahulu yang berhubungan dengan perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya unifikasi Undang-Undang Perkawinan pada saat itu (Wulansari, 2010).

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri artinya manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk senantiasa hidup beriringan dan berdampingan dengan makhluk sosial lainnya. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk hidup berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan. Upaya untuk melanjutkan garis keturunan yaitu melalui proses yang dinamakan dengan istilah perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah yang telah berlaku secara umum dan

merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan dengan tujuan dengan anggapan adanya perkawinan sehingga kehidupan terus berlanjut dan berlangsung.

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke-4 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga Indonesia sebagai negara Hukum menjamin hak dasar manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan itu pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 Amandemen Ke-4 tentang dijামinkannya oleh Negara Kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin antara suami dan istri menjadi sah apabila merujuk kepada syarat materil yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan syarat administratif yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini sebagai tertib administrasi perkawinan yaitu dengan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum istri, anak dan suami serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang akan timbul sebagai akibat dari perkawinan misalnya seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas harta bersama dalam perkawinan dan lain sebagainya (Faizal, 2016).

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk (Zainuddin, 2010), yaitu Indonesia digambarkan sebagai negeri yang masyarakatnya sangat beragam mulai dari suku, ras, adat istiadat dan bahkan terdapat beberapa agama yang diakui oleh negara Indonesia. Kenyataan ini memberikan akibat kenyataan bahwa Indonesia memiliki pluralitas agama dan kepercayaan sebagai keberagaman yang setara (Zulkarnain, 2011). Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik,

Hindu, Buddha, dan Konghucu (Ichiyanto, 2003). Keberagaman tersebut membawa akibat dan kenyataan bahwa di Indonesia di satu sisi sebagai negara yang kaya akan budaya, di satu sisi lain mendorong adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan yang terjadi antara calon suami dan istri yang tunduk pada hukum agama dan kepercayaan yang berbeda, oleh karena itu disebut sebagai perkawinan beda agama (Ali, 2002).

Berkenaan mengenai perkawinan beda agama, dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai perkawinan beda agama. Akan tetapi di Indonesia, masih terdapat perkawinan beda agama yang mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan berdasarkan keputusan hakim sebagai unsur penting dalam perkawinan pasangan beda agama. Keterlibatannya bertujuan untuk memberikan penetapan yang dapat digunakan sebagai pengantar melakukan pencatatan perkawinan di Pencatatan Sipil (Oratmangun, 2021).

Izin atau ketetapan dari pengadilan digunakan sebagai pengantar pencatatan perkawinan kepada lembaga atau instansi yang berwenang untuk menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri terbukti sah sesuai dengan hukum di Indonesia. Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak suami, istri dan anak-anak yang harus dilindungi. Pencatatan ini diperlukan untuk membuktikan perkawinan itu telah terjadi dan sah termasuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap segala akibat dari adanya perkawinan tersebut (Usman, 2006). Mengenai pencatatan perkawinan beda agama ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Begitu pula, bagi pasangan beda agama yang pencatatan perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sesuai dengan kewenangannya dengan menyertakan surat keterangan penolakan tersebut.

Dengan adanya Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/Jkt.Tim yang merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya eksistensi bahwa perkawinan beda agama ini masih dilakukan di Indonesia. Perkawinan beda agama yang tercantum dalam permohonan tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus tanggal 19 Juli 2022. Dalam duduk perkaranya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen telah melangsung perkawinan

secara agama Katolik di Gereja Katedral Jakarta. Namun akan mencatatkan perkawinannya ke Disdukcapil Jakarta Timur mengenai perkawinan tersebut, tetapi Disdukcapil menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan beda agama sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan. Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut mengabulkan permohonan para pemohon tersebut. Sementara itu, dalam contoh kasus yang kedua dalam terdapat seorang pria dan wanita yang beragama Kristen dan Islam. Pasangan tersebut akan melangsungkan perkawinan jika telah mendapat Penetapan Pengadilan tentang izin perkawinan beda agama. Kemudian pasangan tersebut sepakat untuk mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Maret 2017 di bawah register Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla agar dapat melangsungkan perkawinan. Namun, Pengadilan Negeri Blora menolak permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan kedua perkara tersebut, terdapat perbedaan perspektif atau pandangan pengadilan dalam memandang perkawinan beda agama di Indonesia sehingga menimbulkan multitafsir mengenai kepastian perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau lebih lanjut terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian terdahulu. Adapun 2 (dua) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu pertama, penelitian yang berjudul “Permohonan Ijin Perkawinan Pasangan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 112/PDT.P/2008/PN.Ska Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” yang disusun oleh Margi Amurwa Pakerti 110110080400 pada tahun 2015. Dalam penulisan skripsi tersebut memusatkan penelitian terhadap sahnya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan pasangan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dihubungkan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kedua, Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Mengabulkan dan Menolak Permohonan Pengesahan Perkawinan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan” yang

disusun oleh Sri Novita Nia Buulolo 110110180006 pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai syarat dan pengaturan pencatatan perkawinan yang berdasarkan hukum serta akibat dan upaya hukum dari adanya hasil permohonan penetapan pengesahan perkawinan.

Dengan adanya beberapa referensi karya tulis tersebut, walaupun memiliki beberapa persamaan dalam topik pembahasan, namun tentu ada perbedaan dengan dengan penelitian sebelumnya berkenaan dengan objek penelitiannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau lebih lanjut mengenai dengan bagaimana tinjauan hukum mengenai keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan perkawinan pasangan beda agama di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah keabsahan perkawinan pasangan beda agama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait; serta bagaimanakah keabsahan Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan terkait. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai keabsahan perkawinan pasangan beda agama dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait dan untuk memperoleh pemahaman mengenai keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan izin perkawinan pasangan beda agama ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan terkait.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tahapan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perkawinan Pasangan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan, Agama Islam, Agama Kristen dan Agama Katolik

Sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang ketentuan tersebut berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan mutlak harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga perkawinan dalam pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada hukum dan ajaran masing-masing agama dan tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agamanya atau perkawinan yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam agama karena apabila tidak maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah (Waluyo, 2020). Adapun yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mengenai “masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu” itu termasuk dengan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tentang Perkawinan seperti syarat-syarat yang penting untuk dipenuhi apabila hendak melangsungkan perkawinan (Waluyo, 2020).

Hal yang penting diperhatikan apabila hendak dilangsungkannya perkawinan selain dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan juga syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan terdiri dari syarat materil dan juga syarat formal. Syarat materil yang berkaitan dengan diri pribadi seorang calon pengantin sedangkan syarat formal berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan perkawinan.

Keabsahan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tidak sedikit pun diatur dan dimuat dalam pasal-pasal. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan hanya diatur mengenai sahnya perkawinan

secara keseluruhan yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1). Pasal tersebut tidak mengandung suatu norma yang jelas berupa larangan perkawinan beda agama (Karim, 2021). Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan norma yang sifatnya perintah bukan norma larangan. Sehingga dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tidak melarang perkawinan pasangan beda negara akan tetapi negara menyerahkan kepada agama dan kepercayaan untuk memberikan penilaian yang sah atau tidaknya perkawinan pasangan beda agama (Karim, 2021). Namun Pasal 8 Huruf (f) merupakan pasal yang dipandang menguatkan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan dikarenakan pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dilarang dilaksanakan apabila dilangsungkan antara dua orang yang menurut agamanya hubungan itu dilarang, maka dilarang untuk kawin (Asiah, 2015).

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan beda agama pada umumnya melanggar norma agama. Hal ini dikarenakan dalam agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik melarang perkawinan yang dilangsungkan di antara mereka yang berbeda agama. Sebagaimana yang kita telah tahu bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya masing-masing (Bimasakti, 2020). Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan merupakan kaidah kosong atau *blanconorm*, yaitu pasal yang menyerahkan substansi hukumnya diatur oleh norma hukum lain, dalam hal ini menyerahkan sahnya perkawinan didasarkan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing (Bimasakti, 2020). Kaidah kosong menurut A. Pitlo yang dikutip oleh jurnal hukum yang disusun oleh Muhammad Adiguna Bimasakti merupakan norma yang memberikan kekuasaan atau keleluasaan bagi hukum untuk menilai suatu substansi atau perbuatan hukum (Bimasakti, 2020). Selain itu, Undang-Undang tentang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, berkaitan dengan keabsahan perkawinan pasangan beda agama diserahkan kepada hakim melalui Penetapan Pengadilan dan hakim harus melihat keabsahan perkawinan tersebut berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak dalam perkara.

Negara Indonesia memberikan hak dan kehendak bebas bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hak untuk membentuk keluarga tersebut diatur dalam Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 dan juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, jaminan perlindungan atas hak untuk menikah atau *right to marry* juga secara universal diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yaitu dalam Pasal 16 Ayat (1) UDHR yang menyebutkan bahwa “*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family.* Begitu pula dengan UUD 1945 Amandemen Ke-4 mengatur pula mengenai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam Pasal 28B Ayat (1). Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, Pasal tersebut terdapat 2 (dua) hak yang dijamin yaitu “hak untuk membentuk keluarga” dan “hak untuk melanjutkan keturunan”. Hal ini berarti, bahwa perkawinan bukanlah sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi melangsungkan hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan. Terdapat frasa “perkawinan yang sah” dalam akhir kalimat yang dianggap sebagai prasyarat untuk melindungi kedua hak yang dijamin dalam Pasal tersebut. Sehingga perkawinan yang sah merupakan syarat untuk dalam melindungi hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan

Dalam pandangan agama, perkawinan pasangan beda agama merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dan tidak sah. Misalnya, dalam hukum Islam, perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan sebagai perilaku makhluk ciptaan Allah. Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qholidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan suatu perkawinan merupakan ibadah dan merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia (Asiah, 2015).

Dalam ajaran agama Islam, terdapat kebolehan bagi seorang laki-laki muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan *ahl kitab* atau perempuan dari kalangan ahli kitab misalnya Kristen dan Yahudi, namun hal tersebut tidak berlaku bagi perempuan muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan laki-laki

ahl kitab (Bimasakti, 2020). Mengenai hal ini telah diatur dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat (5), akan tetapi ketentuan ini telah tidak diberlakukan dalam beberapa pilihan Fiqh dikarenakan berbagai alasan. Oleh karena berkenaan dengan perkawinan pasangan beda agama merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan pasangan beda agama dalam bab larangan perkawinan Pasal 40 Huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang kedua Pasal pada intinya melarang laki-laki dan wanita muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang wanita atau laki-laki yang bukan beragama Islam (Bimasakti, 2020). Kemudian larangan perkawinan pasangan beda agama ini diperkuat oleh adanya fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang bunyinya perkawinan yang tidak sah berdasarkan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Hadist (Bahri, 2022). Dengan demikian, bagi agama Islam perkawinan pasangan beda agama adalah perkawinan yang memang sudah mutlak tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah.

Dalam ajaran agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen atau sesuatu yang kudus/suci. Perkawinan beda agama dalam ajaran agama Katolik bukanlah suatu perkawinan yang dianggap ideal. Oleh karenanya jika terjadi perkawinan pasangan beda agama maka perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum agama Katolik. Apabila tidak, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah (Palandi, 2013). Hal ini dikarenakan dalam ajaran Katolik, perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor dan Imam (Timur, 2015). Dalam Hukum Kanon Gereja Katolik, ada beberapa halangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak dapat diwujudkan, salah satunya adalah adanya perbedaan agama, diatur dalam Kanon 1086. Namun dalam ajaran agama Katolik melalui Kanon 1086 §2 masih dimungkinkan adanya perkawinan beda agama dengan adanya dispensasi. Dispensasi merupakan pembebasan terhadap seorang yang beragama Katolik dari kewajibannya untuk memenuhi peraturan Gereja Katolik oleh Kuasa Gereja yang berwenang, yakni Ordinarius Wilayah (Gulo, 2023). Namun pemberian dispensasi ini diberikan apabila terdapat alasan yang wajib dan masuk akal. Pengecualian dalam Kanon 1086 §2 yang disebutkan yaitu pada Kanon 1125 terdapat 4 (empat) syarat yang dapat agar dispensasi dapat diberikan dalam perkawinan beda agama yaitu: (Gulo, 2023)

1. Pihak yang beragama Katolik bersedia untuk tidak meninggalkan agama Katolik. Dalam hal ini, umat agama Katolik tidak diperkenankan untuk keluar dari agama Katolik;
2. Pihak yang beragama Katolik memberikan janji bahwa ia akan mendidik anaknya untuk dibaptis dan dididik dalam agama Katolik;
3. Pihak non-Katolik hendaknya bahwa ia tidak akan menghalangi pihak Katolik untuk melaksanakan ibadahnya di Gereja Katolik;
4. Kedua belah pihak belajar mengenai tujuan daripada perkawinan itu sendiri. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1055 terdapat 3 (tiga) tujuan perkawinan Katolik, yaitu Kebaikan suami dan istri; Keterbukaan pada kelahiran anak; Pendidikan anak.

Dalam ajaran agama Protestan yang melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Hal tersebut dikarenakan dalam Perjanjian Lama perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan adalah tidak dikehendaki yang disebabkan kekhawatiran kepercayaan dapat mempengaruhi keimanan dan ibadahnya. Meskipun dalam ajarannya menghendaki umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang memiliki agama yang sama, tetapi apabila umatnya hendak melangsungkan perkawinan beda agama umatnya tersebut diberikan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikut agama dari calon suami atau istrinya (Gulo, 2023). Gereja Kristen Indonesia menerima dan membolehkan dilangsungkannya perkawinan beda agama akan tetapi terdapat syarat yang perlu dipenuhi, yaitu calon yang bukan anggota gereja harus bersedia untuk menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode yang berisikan: (Timur, 2015)

1. Ia bersedia dan setuju perkawinannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani;
2. Ia tidak akan menghalangi pasangannya untuk hidup dan beribadah menurut iman Kristiani;
3. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anaknya untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.

2. Akibat dari Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama

Suatu ketentuan atau Undang-Undang dapat dikatakan baik apabila kepastian hukum dapat dicapai melalui ketentuan. Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, demi mencapai sebuah kepastian hukum bagi perkawinan yang telah dilaksanakan maka perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan yang mengamanatkan pencatatan perkawinan demi mencapai kepastian hukum bagi perkawinan yang telah dilaksanakan agar menjadi jelas karena dapat dibaca dan dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang sediakan untuk itu serta sebagai alat bukti tertulis yang otentik (Subekti, 2010). Dengan demikian apabila telah dilangsungkannya perkawinan berdasarkan tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka pasangan tersebut nantinya akan melaksanakan penandatanganan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Hadikusuma, 2003).

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan mengenai pencatatan merupakan syarat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh dalam Jurnal Sri Wahyuni mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia (Wahyuni, 2017) berpendapat bahwa perbuatan pencatatan itu tidak menentukan “sah”nya suatu perkawinan, akan tetapi peristiwa tersebut hanya disyaratkan untuk ada dan terjadi agar memperoleh kepastian hukum yang bersifat administratif. Meskipun demikian, dengan adanya putusan hakim berupa Penetapan Pengadilan yang memberikan izin perkawinan pasangan beda agama menimbulkan paradigma baru dan celah hukum yang terbuka untuk pasangan beda agama, pencatatan perkawinan yang didasarkan kepada Penetapan Pengadilan tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi sah melainkan hanya sebagai pengantar agar warga negara dapat mencatatkan perkawinannya untuk memperoleh haknya (Karim, 2021).

Pasca lahirnya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dipandang memberikan peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan terdapat cara untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri (Falady, 2023). Dalam Pasal 35 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa

pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan diakui keberadannya dalam Pasal 35 Huruf (a), yang mana Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan yang dimaksud termasuk juga perkawinan beda agama (Karim, 2021). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya itu dapat diakui oleh negara, salah satunya adalah permintaan permohonan Penetapan Pengadilan sebagai cara yang dapat ditempuh agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam praktik hukum acara, dikenal asas *Ius Curia Novit* yang memiliki arti bahwa Hakim dalam menerima segala perkara yang diberikan kepadanya meskipun belum jelas dasar hukumnya. Kemudian, hakim di Pengadilan Negeri akan menentukan apakah perkawinan beda agama tersebut sah menurut Undang-Undang tentang Perkawinan sehingga dapat dicatatkan di Disdukcapil atau tidak. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang yang besar dalam menilai keabsahan perkawinan beda agama. Diajukannya permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan Pengadilan. Penetapan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai bentuk dispensasi dari Pengadilan Negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum (Timur, 2015). Apabila pengadilan mengabulkan permohonan mengenai perkawinan beda agama, maka pengadilan dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut (Karim, 2021).

Pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat kemudian akan diberikan ketetapan, apakah akan menguatkan penolakan atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Apabila suatu perkawinan pasangan beda agama telah memperoleh suatu kesimpulan dalam Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil maka dapat dikatakan perkawinan tersebut telah memiliki status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, Disdukcapil berwenang untuk mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Terhadap perkawinan beda agama terdapat dua Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang menolak permohonan perkawinan beda agama.

a) Analisis Keabsahan Perkawinan Pasangan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim

Dalam perkara yang ada pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini penulis memberikan analisis terhadap perkara dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim. Dalam permohona *a quo* Para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan diantara Para Pemohon yang beragama Katolik dan Kristen Protestan telah dilaksanakan berdasarkan agama Katolik di Gereja Katedral Jakarta berdasarkan surat Testimonium Matrimoni Nomor 1.304 atau bukti perkawinan dalam agama Katolik. Kemudian, Para Pemohon setelah melaksanakan perkawinan bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya kepada Disdukcapil Jakarta Timur. Akan tetapi, dikarenakan adanya perbedaan agama sehingga diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan duduk perkara, penulis menganalisis bahwa pegawai pencatat menolak untuk mencatatkan perkawinan didasarkan kepada adanya perbedaan agama. Dasar penolakan pegawai pencatat perkawinan tersebut dikarenakan adanya larangan menurut Undang-Undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, kemudian dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila adanya pelanggaran terhadap pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12. Dalam Pasal 8 Huruf (f) merupakan pasal yang mengatur larangan dilangsungkannya perkawinan apabila menurut agama itu dilarang kawin.

Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama maka diperlukannya adanya suatu penetapan dari Pengadilan. Hal ini diatur dalam

Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasan pasalnya. Menurut hemat penulis, ketentuan Pasal 35 Huruf (a) merupakan pasal yang memberikan peluang bagi mereka yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang menyebutkan secara pasti istilah “perkawinan beda agama” dalam penjelasan ayatnya. Dalam perkara *a quo*, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon sehingga hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Disducapil Jakarta Timur dan memerintahkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Terhadap Penetapan Pengadilan *a quo*, apabila telah diucapkan dan diputus oleh Majelis Hakim, maka Penetapan Pengadilan tersebut telah sah dan telah memperoleh kekuatan hukum final dan mengikat.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

- a. bahwa Para Pemohon berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing, hal ini sejalan dengan Pasal 28B Ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Terhadap dalil ini penulis berpendapat bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak, namun penulis sebagaimana mengutip pandangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Pasal 28B Ayat (1) terdapat 2 (dua) hak yang dijamin yaitu “hak untuk membentuk keluarga” dan “hak untuk melanjutkan keturunan”. Akan tetapi dalam Pasal tersebut terdapat frasa “perkawinan yang sah” dalam akhir kalimat yang dianggap sebagai prasyarat untuk melindungi kedua hak yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke-4. Hal ini berarti, bahwa perkawinan bukanlah sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi melangsungkan hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan. Sehingga perkawinan yang sah merupakan syarat untuk dalam melindungi hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan. Negara Indonesia mengakui hak dalam

kebebasan beragama, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa perkawinan sebagai bentuk ibadah dan sebagai ekspresi beragama. Negara mengatur mengenai perkawinan bukan bermaksud untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama yang dilakukan oleh warga negaranya tidak menyimpang dari pokok-pokok agamanya.

- b. bahwa perkawinan diantara mereka yang berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan. Terhadap dalil pertimbangan Hakim ini, penulis tidak setuju dengan dalil pertimbangan hakim. Dikarenakan meskipun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan, perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan beda agama apabila dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan menganut sistem norma perunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam ajaran agama Katolik dan Protestan, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki, sehingga berdasarkan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang tentang Perkawinan memiliki keselarasan yaitu mempunyai hubungan yang menurut agamanya dilarang kawin, sehingga ketentuan Pasal 8 Huruf (f) dapat dipandang secara implisit Pasal melarang perkawinan beda agama.

Dalam perkara *a quo* dapat dikatakan bahwa perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan campur beda gereja yaitu antara seorang penganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Perkawinan beda gereja dapat dikatakan sebagai sebuah sakramen apabila dilangsungkan antara dua orang yang dibaptis secara sah dan benar. Baptisan tersebut mencakup baptisan secara Katolik dan baptisan non Katolik. Perkawinan antara orang yang dibaptis dengan orang yang belum dibaptis bukan merupakan perkawinan. Sehingga perkawinan itu menjadi ketika orang yang belum dibaptis itu ingin menerima baptisan (Raharso, 2006).

Agar perkawinan menjadi sah secara Katolik maka perkawinan harus memenuhi tata peneguhan Kanonik.

Dalam agama Katolik ada beberapa halangan yang dapat membuat perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, halangan ini dapat berakibat tidak sahnya perkawinan. Dalam Kanon 1086 hanya mengatur bahwa perkawinan diantara orang yang dibaptis (agama Katolik) dan tidak dibaptis (agama lain seperti Islam, Buddha, Hindu dan lainnya) adalah tidak sah. Sama halnya dengan kawin campur yang dikarenakan beda gereja, Gereja Katolik melarangnya namun diperlukannya dispensasi atau izin dari otoritas yang berwenang, hal ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1124. Dalam kasus kawin campur beda gereja, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dispensasi perkawinan maka dianggap sah namun tidak licit yaitu tidak sepenuhnya memenuhi aturan gereja (Joned, 2023). Dispensasi itu diberikan oleh Ordinarius wilayah dengan alasan yang wajar dan memenuhi persyaratan, hal ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1125

Sedangkan dalam agama Kristen Protestan, perkawinan merupakan kudus dan suci. Sehingga untuk sahnya perkawinan di Gereja maka calon suami dan istri harus diteguhkan dan diberkati di Gereja. Dalam paham ajaran agama Kristen Protestan, perkawinan berkaitan dengan kebahagiaan dari suami isteri yang hendak dicapai dalam kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi (Bahri A. S. & Adama, 2020). Oleh karena itu, apabila perkawinan dilangsungkan dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan yang seharusnya. Perkawinan beda agama juga merupakan perkawinan yang dianggap tidak seimbang. Dalam hal ini sama dalam keimanannya terhadap Yesus Kristus. Larangan tersebut diatur dalam Alkitab II Korintus Pasal 7 Ayat (14). Namun sama halnya seperti dalam ajaran agama Katolik, meskipun perkawinan beda agama dilarang dalam keadaan tertentu, gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama tetapi dengan syarat pasangan menyepakati penandatanganan perjanjian yang disyaratkan oleh Gereja. (Ali M. D., 1993)

Dalam agama Kristen Protestan, sebuah perkawinan menjadi sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku. Gereja tidak mengesahkan perkawinan melainkan gereja hanya memberkati serta meneguhkan perkawinan warganya yang terlebih dulu disahkan oleh negara (Chrisanta, 2023). Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka berbicara mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia akan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan. Apabila ditinjau dalam ketentuan maka perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah, karena suami dan isteri tersebut tunduk kepada dua ajaran agama yang berbeda. Dengan diajukannya permohonan izin perkawinan diantara pasangan beda agama tidak menjadikan perkawinan menjadi sah. Melainkan negara hanya memberikan sebuah dijaminan bahwa perkawinan diizinkan oleh hukum. (Rajamai, 2023)

Dengan demikian, berbicara mengenai keabsahan perkawinan dalam perkara *a quo* perkawinan pasangan beda agama tetap tidak sah apabila dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta timur tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi sah, melainkan hanya diperbolehkan dilakukan pencatatan agar dapat dibuktikan bahwa perkawinan itu telah terjadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Lebih lanjut, akibat hukum dari adanya Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim menurut hemat penulis, dengan dikabulkan permohonan yang diajukan oleh pasangan beda agama tersebut tidak menjadikan perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi sah apabila ditinjau dari Undang-Undang tentang Perkawinan. Namun, dengan adanya Penetapan Pengadilan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peristiwa hukum, yaitu diperbolehkannya mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Disdukcapil. Dengan demikian, seluruh akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.

b) Keabsahan Perkawinan Pasangan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

Dalam perkara yang ada pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini penulis memberikan analisis terhadap perkara dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Dalam duduk perkaranya. Dalam duduk perkaranya Para Pemohon, keduanya memiliki perbedaan agama antara Saudari Neneng Oktora Budi yang menganut agama Islam dengan saudara Yafet Arianto yang menganut agama Kristen Protestan. Para Pemohon hendak hendak melangsungkan perkawinan apabila telah mendapatkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri Blora mengenai Izin Perkawinan Beda Agama sebelum melangsungkan upacara perkawinan. Kehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah mendapat persetujuan secara lisan dari orang tua atau keluarga masing-masing. Dalam bukti P-9 *a quo* berdasarkan bukti surat P.9 berupa surat keterangan dari Gereja Bethel Indonesia bahwa rencananya Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinannya di Gereja GBI Arumdalu.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan sahnya perkawinan menurut agama Islam dan agama Kristen. Hakim mengacu pula kepada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki pendapat yang sama dengan hakim dikarenakan di dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan mengacu dan berpedoman kepada Undang-Undang tentang Perkawinan.

Dalam persidangannya Para Pemohon menyatakan bahwa keduanya sama-sama ingin tetap memeluk agamanya masing-masing. Sehingga hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan perkawinan beda agama itu dilarang untuk dilaksanakan berdasarkan ajaran agama, sehingga permohonannya tidak dapat dikabulkan.

Pandangan ajaran agama Islam dalam perkawinan diantara Para Pemohon dapat disebut sebagai perkawinan diantara seorang laki-laki *Ahl Kitab* dengan perempuan Muslimah. Dalam hal ini agama Islam memandang bahwa perkawinan

ini hukumnya adalah haram. Dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah Ayat (10) dan Al-Baqarah Ayat (221), kedua ayat Al-Quran ini jelas melarang umat Islam untuk menikahkan perempuan Muslimah dengan seorang laki-laki non-Muslim, kecuali mereka memeluk agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam merupakan larangan perkawinan. Kemudian diperkuat dengan fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang bunyinya perkawinan beda agama merupakan perkawinanyang tidak sah berdasarkan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Hadist (Bahri S. , 2022).

Begitupula dalam ajaran agama Kristen Protestan, pada prinsipnya perkawinan beda agama merupakan perkawinan sebagai sesuatu yang kudus dan suci, maka umatnya diperintahkan untuk mencari pasangan yang seimbang yaitu yang pasangan yang seagama yaitu kedua belah pihak harus percaya adanya ajaran Kristen. Hal ini dikarenakan kekhawatiran kepercayaan dapat mempengaruhi keimanan dan ibadahnya. Meskipun dalam ajarannya menghendaki umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang memiliki agama yang sama, tetapi apabila umatnya hendak melangsungkan perkawinan beda agama umatnya diberikan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikut agama dari calon suami atau istrinya (Purwanto, 2017).

Dengan demikian, hakim dalam perkara *a quo* sudah memberikan suatu keputusan yang sudah sesuai dan tepat dengan berdasarkan perspektif agama dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dipandang bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam Undang-Undang tentang Perkawinan telah diatur dengan tegas bahwa apa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam agama Kristen Protestan dan Katolik jelas bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak seimbang dan tidak ideal, akan tetapi masih dapat dilakukan dengan syarat adanya izin atau dispensasi perkawinan dari gereja dengan memperhatikan syarat-syarat dari gereja. Akan tetapi agama Islam, perkawinan beda agama mutlak dilarang untuk dilangsungkan baik dalam Al-Quran, KHI, bahkan berdasarkan Fatwa MUI. Oleh karena itu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 512/Pdt.P/2022/Jkt.tim penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi “sah” melainkan sebagai pengantar untuk dapat mencatatkan perkawinan di Disdukcapil. Sedangkan rencana perkawinan sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla diantara penganut agama Islam dan Kristen Protestan, perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dikarenakan hakim menolak permohonan berdasarkan norma agama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditarik saran yang sekiranya dapat penulis berikan terhadap permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang tentang Perkawinan telah memberikan ketentuan bahwa Pasal 8 Huruf (f) mengatur larangan perkawinan apabila hukum agama melarang. Sehingga dalam penegakan hukum di Indonesia perlu untuk mempertimbangkan keberadaan pasal tersebut. Kemudian, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari penetapan pengadilan yang mengabulkan dan menolak izin perkawinan beda agama diperlukan adanya persamaan pandangan dalam memahami perkawinan beda agama agar terjadi keselarasan dalam mengatasi dualisme pandangan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dalam konteks peradilan. Dalam hukum agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik melarang adanya perkawinan beda agama, sehingga sudah seharusnya tidak ada lagi penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan perkawinan beda agama.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A. (2008). *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim Dalam Peraturan Perundang-Undangan Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*. Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ali, M. D. (1993). Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama. *Dalam Mimbar Hukum No. 8*.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asiah, N. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2*.
- Bahri, A. S., & Adama. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2 No. 1*.
- Bahri, S. (2022). Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama. *Journal National Conference On Social Science and Religion*.
- Bimasakti, M. A. (2020). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies Vol.4 No. 1*.
- Chrisanta, F. (2023, Juni 6). Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Kristen Protestan. (R. Prameswari Pewawancara).
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Jurnal ASAS Vol. 8 No. 2*.
- Falady, N. S. (2023, Mei 26). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diambil kembali dari Analisis Perkara Peradilan: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>
- Gulo, P. (2023, Mei 31). *Katolikana*. Diambil kembali dari Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama: <https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama-2/>
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ichiyanto, H. (2003). *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Joned, R. Y. (2023, Juni 2). *Keuskupan Bogor*. Diambil kembali dari Perkawinan Beda Agama: <https://keuskupanbogor.org/2015/02/18/perkawinan-beda-agama/>
- Karim, H. M. (2021). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Adil Vol. 8 No.2*.
- Oratmangun, H. S. (2021). Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2019/PN.JKT.Sel. *Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 No. 2*.

- Palandi, A. C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 2*.
- Purwanto, M. A. (2017). *Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jawa Timur: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Raharso, A. C. (2006). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dialoma.
- Rajamai, Endratno. (2023, Juni 5). Praktik Perkawinan Beda Agama . (R. Prameswari Pewawancara)
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3*.
- Timur, E. K. (2015). Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perseorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, S. (2017). Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Vol.1 No. 1*.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1*.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin, M. (2010). *Pluralisme Agama: Pergaulan Dialogis Islam-Kristens di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Zulkarnain, I. (2011). Hubungan Antar Komunitas Agama Di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Kajian Vol. 16 No. 4*.